

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1455);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
7. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Agen Perubahan Pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua huruf a mempunyai tugas:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik, merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;



- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
- g. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- h. melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali melalui Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Bali.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Semesta Berencana Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Januari 2023



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar (sebagai laporan).
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
3. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali di Denpasar.
4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI
BALI NOMOR
B.22.188.4/122/SEKRET/DISKELKAN
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN AGEN PERUBAHAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Agen Perubahan Pada Dinas Kelautan Dan
Perikanan Provinsi Bali

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Bali
Sekretaris : Sekretaris
Anggota : 1. Ida Ayu Putu Riyastini, S.Si, M.si,M.Env
2. W Merinta Sari Mimba, SE, M.AP
3. Okti Krishna Wardhani, S.Pi
4. Putu Menaka Hendra Sutawan, S.STP, M.AP
5. Pande Gde Krishnadana, S.STP
6. I Made Widnyana Duwi Putra, S.STP,MAP
7. Gede Ryan Hadinata, S.Kom
8. Karmen Mayra Wikowani, A.Md.Ak
9. Gede Pebri Dana Rastrawan, S.STP
10. Ni Putu Suci Mardani, S.Pi.
11. I Gede Wina Parmana Putra, S.Tr.Pi
12. Ni Putu Sri Candra Bawanti, S.Tr.Pi
13. I Gusti Ayu Diah Hendiari, S.Pi.
14. Putu Dewi Purnama Sari, S.Tr.Pi
15. Putu Candra Dinata, S.Tr.Pi
16. Ni Made Raditya Shinta Dewi, S.Pi
17. Putu Tara Hradaya Komala, S.Pi

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 24 Januari 2023



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE